WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI ANDAI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Wali Kota dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dibah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 130);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI ANDAI KECAMATAN BANJARMASIN UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang terletak pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

BAB II
PENETAPAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara.

Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara adalah ± 646,28 (enam ratus empat puluh enam koma dua puluh delapan) Ha.

Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

a. batas sebelah Utara : Kabupaten Barito Kuala;
b. batas sebelah Selatan : Kelurahan Sungai Jingah;
c. batas sebelah Timur : Kabupaten Banjar; dan
d. batas sebelah Barat : Kelurahan Surgi Mufti.

BAB III
PENEGASAN BATAS WILAYAH

Pasal 5

Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai dengan Kelurahan Surgi Mufti sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d dimulai dari TK.1 dengan titik koordinat 114° 36' 26,182" E, 3° 17' 50,613" S yang terletak di muara Sungai Jingah, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri alur sungai sampai pada TK.2 dengan titik koordinat 114° 36' 3,936" E, 3° 17' 18,928" S yang terletak di Sungai Alalak.

Pasal 6

Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai dengan Kabupaten Barito Kuala sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a mengikuti garis batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai dari:

a. TK.2 dengan titik koordinat 114° 36' 3,936" E, 3° 17' 18,928" S yang terletak di Sungai Alalak selanjutnya ke arah timur menyusuri alur sungai sampai pada TK.3 dengan titik koordinat 114° 37' 27,486" E, 3° 17' 4,213" S yang terletak di pinggir sungai dekat dengan rumah warga di Jalan Lakstarda Tembus Terantang;
b. TK. 3 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.4 dengan titik koordinat 114° 37' 30,435" E, 3° 17' 6,227" S yang terletak di anak sungai samping Jalan Lakstarda Tembus Terantang; dan
c. TK.4 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK.5 dengan titik koordinat 114° 38' 18,995" E, 3° 16' 32,160" S yang terletak di wilayah persawahan.

Pasal 7

Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai dengan Kabupaten Banjar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c mengikuti garis batas sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang dimulai dari TK.5 dengan titik koordinat 114° 38' 18,995" E, 3° 16' 32,160" S yang terletak di wilayah persawahan selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.12 dengan titik koordinat 114° 38' 11,805" E, 3° 17' 35,259" S yang terletak di sungai kecil.

Pasal 8

Batas wilayah Kelurahan Sungai Andai dengan Kelurahan Sungai Jingah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b dimulai dari:

a. TK.12 dengan titik koordinat 114° 38' 11,805" E, 3° 17' 35,259" S yang terletak di sungai kecil perbatasan Kota Banjarmasin dengan Kabupaten Banjar selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.13 dengan titik koordinat 114° 37' 27,533" E, 3° 17' 35,788" S yang terletak di anak sungai kecil;
b. TK.13 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti alur sungai kecil sampai pada TK.14 dengan titik koordinat 114° 37' 10,530" E, 3° 18' 1,795" S yang terletak pada sungai kecil di samping SD Islam Terpadu Al Firdaus;
c. TK.14 selanjutnya ke arah barat daya mengikuti alur sungai sampai pada TK.15 dengan titik koordinat 114° 37' 9,092" E, 3° 18' 3,429" S yang terletak pada sungai kecil di samping SD Islam Terpadu Al Firdaus;
d. TK.15 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.16 dengan titik koordinat 114° 36' 53,335" E, 3° 18' 4,243" S yang terletak di jalan warga dekat pemakaman;
e. TK.16 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.17 dengan titik koordinat 114° 36' 53,422" E, 3° 18' 4,967" S yang terletak di jalan warga dekat pemakaman;
f. TK.17 selanjutnya ke arah barat menyusuri jalan komplek sampai pada TK.18 dengan titik koordinat 114° 36' 51,672" E, 3° 18' 5,106" S yang terletak di Jalan Komplek Pesona Persada;
g. TK.18 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.19 dengan titik koordinat 114° 36' 51,845" E, 3° 18' 6,306" S yang terletak di belakang rumah warga komplek perumahan; dan
h. TK.19 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.20 dengan titik koordinat 114° 36' 37,994" E, 3° 18' 6,491" S yang terletak di sungai belakang STIMIK Indonesia Banjarmasin selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.1 dengan titik koordinat 114° 36' 26,182" E, 3° 17' 50,613" S yang terletak di muara Sungai Jingah.

Pasal 9

Peta Batas wilayah dan titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,

IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 126

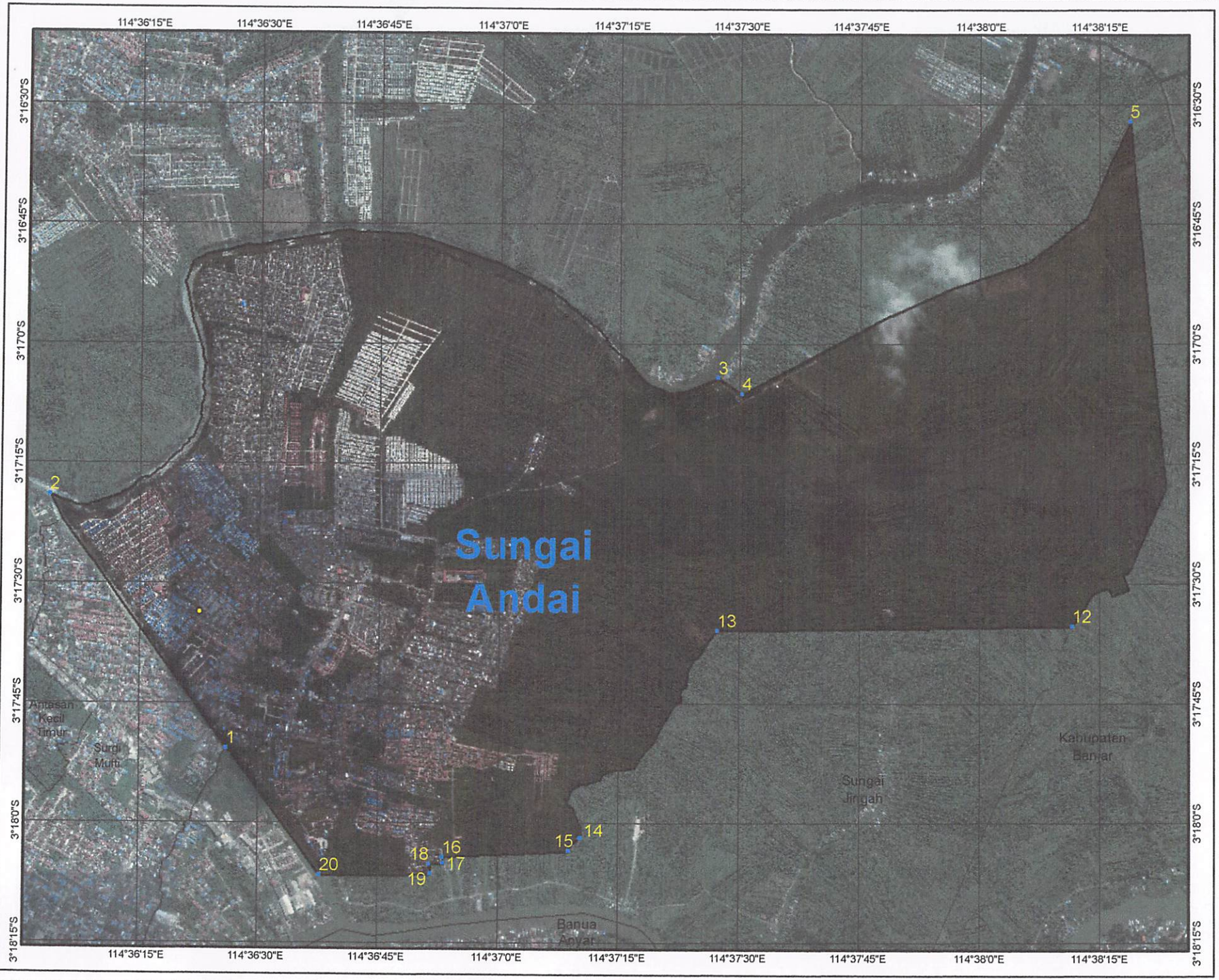

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS WILAYAH
KELURAHAN SUNGAI ANDAI
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA

PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN SUNGAI ANDAI

63.71.04.1010
KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN
SKALA 1 : 19.000

Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografi
Datum Horisontal : WGS 1984 UTM Zone 50S

LEGENDA :

- KANTOR KELURAHAN
- TITIK KOORDINAT BATAS
- BATAS ANTAR KELURAHAN
- BATAS KELURAHAN SUNGAI ANDAI

Sumber Data:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Batas Daerah Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin Dengan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Peta Citra Satelit 2017.

KETERANGAN
DAFTAR TITIK KOORDINAT (TK) :

TK	X	Y
1	114° 36' 26,182" E	3° 17' 50,613" S
2	114° 36' 3,936" E	3° 17' 18,928" S
3	114° 37' 27,486" E	3° 17' 4,213" S
4	114° 37' 30,435" E	3° 17' 6,227" S
5	114° 38' 18,995" E	3° 16' 32,160" S
12	114° 38' 11,805" E	3° 17' 35,259" S
13	114° 37' 27,533" E	3° 17' 35,788" S
14	114° 37' 10,530" E	3° 18' 1,795" S
15	114° 37' 9,092" E	3° 18' 3,429" S
16	114° 36' 53,335" E	3° 18' 4,243" S
17	114° 36' 53,422" E	3° 18' 4,967" S
18	114° 36' 51,672" E	3° 18' 5,106" S
19	114° 36' 51,845" E	3° 18' 6,306" S
20	114° 36' 37,994" E	3° 18' 6,491" S

WALI KOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA